



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN
NOMOR : 251/K/PM II-08/AD/X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JUSMAN KATUTU.**
Pangkat/NRP : Pratu / 31050463320686.
Jabatan : Talandam VII/Wrb.
Kesatuan : Denmadam VII/Wrb.
Tempat, tanggal lahir : Bone, 27 Juni 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Rawamangun Muka Barat D 12 Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 1 April 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenmadam VII/Wbr selaku Ankum Nomor : Kep/07/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 2 April 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Dandenmadam VII/Wbr selaku Ankum Nomor Kep/08/III/2012 tanggal 29 Maret 2012.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/239/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya Nomor : BP-36/A-28/2012 tanggal 25 April 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/WRB selaku Papera Nomor: Kep/406/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/194/IX/2012 tanggal 18 September 2012.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-251/PM II-08/AD/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Nomor : TAP-251/PM II-08/AD/IX/2012 tanggal 19 Oktober 2012.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/194/IX/2012 tanggal 18 September 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Penadahan.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 12 (dua belas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
 - c. Mohon agar barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat :
 - a) Fotokopi BPKB mobil Toyota Kijang Innova Nopol B-1927-VX,
 - b) Kwitansi pembayaran mobil Toyota Kijang Innova Nopol B-1927-VX,

/ c) Surat ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.r c) Surat keterangan identitas mobil Toyota Kijang Innova Nopol B-1927-VX;
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang : 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hijau Nopol palsu B-8882-XS dengan Nomor Rangka MHFXW42G242007836 dan Nomor Mesin 1TR-6014665, dikembalikan kepada yang paling berhak.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang menyatakan bahwa ia telah menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/194/IX/2012 tanggal 18 September 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh lima bulan Pebruari tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di pom bensin Rawamangun Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Pratu Jusman Katutu masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Secata di Rindam VII/Wirabuana selama 6 (enam) bulan, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Pusdik Infanteri Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditempatkan di Batalyon 726 TML Wirabuana selanjutnya pada tahun 2005 ditempatkan di Landam VII/Wrb yang bertugas di Kediaman Pumawirawan Mayjen Arip Budi Sampurno hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Pratu NRP 31050463320686.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 Terdakwa mendapat pesanan dari Saksi-4, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk dicarikan mobil dan mendapat jawaban ada Toyota Kijang Innova warna hijau yang Saksi-2 dapat dari hasil curian Saksi-3 yang Saksi-3 jual dengan harga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat, kemudian sekira pukul 22.00 wib Saksi-2 mengirimkan foto mobil dan menentukan harga sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat, selanjutnya Terdakwa memberi kabar kepada Saksi-4 tentang warna dan harga mobil tersebut Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dan Saksi-4 berminat akan membeli mobil Toyota Kijang Innova tersebut.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2012 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa menerima transfer uang melalui Bank BRI dari Saksi-4 sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) untuk membeli mobil Toyota Kijang Inova warna hijau, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib. Terdakwa transfer ke rekening BRI Saksi-2 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian mobil Toyota Kijang Innova warna hijau dengan perjanjian mobil akan diserahkan pada malam hari, karena malam itu Saksi-2 tidak menyerahkan mobil tersebut, oleh Saksi-2 uang tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa melalui transfer sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2012 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mendapat kabar dari Saksi-2 bahwa mobil Toyota Kijang Innova ada sehingga Terdakwa mentransfer uang kembali sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BRI Saksi-2 dan sisanya setelah mobil diterima oleh Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dihubungi Saksi-2 dan memberitahukan bahwa transaksi dilakukan di pom bensin di Rawamangun Jakarta Timur sekira pukul 20.00 Wib.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan memberitahukan bahwa penyerahan mobil Toyota Kijang Innova yang dipesan Saksi-4 dilakukan di pom bensin Rawamangun Jakarta Timur, namun pada saat itu Saksi-4 sedang berada di Makassar dan Saksi-4 akan mengutus temannya untuk datang ke pom bensin Rawamangun Jakarta Timur untuk mengambil mobil tersebut.

/ 6. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 wib Saksi-2 menghubungi Saksi-3 dan sepakat bertemu di Basement Cibubur Junction untuk penyerahan mobil Toyota Kijang Innova warna hijau Nopol B-1927-VX, setelah Saksi-2 menerima mobil Toyota Kijang Innova warna hijau Nopol B-1927-VX tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan menyerahkan uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3, kemudian mobil tersebut Saksi-2 bawa pulang dan dicuci di cucian mobil dekat rumah Saksi-2, setelah itu Saksi-2 mengganti Nopol Toyota Kijang Innova warna hijau Nopol B-1927-VX dengan Nopol palsu B-8882-XS selanjutnya Saksi-2 menuju ke pom bensin Rawamangun Jakarta Timur.

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menerima telepon dari orang yang mengaku teman Saksi-4 dan bermaksud akan mengambil mobil dan telah menunggu di pom bensin Rawamangun Jakarta Timur, tidak lama kemudian Saksi-2 memberi kabar sudah menunggu di pom bensin Rawamangun dengan membawa mobil Toyota Kijang Inova warna hijau Nopol B-8882-XS, selanjutnya Terdakwa berangkat ke pom bensin Rawamangun Jakarta Timur bertemu dengan Saksi-2 kemudian Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada orang utusan Saksi-4, setelah mobil dibawa oleh utusan Saksi-4 Terdakwa membayar pelunasan secara cash kepada Saksi-2 sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 Terdakwa mendapat berita dari Saksi-2 bahwa mobil Toyota Kijang Inova warna hijau Nopol B-8882-XS ada masalah agar dikembalikan dan berita tersebut Terdakwa sampaikan kepada Saksi-4 sehingga Saksi-4 meninggalkan mobil Toyota Kijang Inova warna hijau Nopol B-8882-XS di area parkir Giant Pondok Indah Jakarta Selatan berikut surat parkir.

9. Bahwa rencananya dari hasil penjualan mobil Toyota Kijang Innova warna hijau Nopol B-8882-XS Terdakwa mendapat komisi dari Saksi-2 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari Saksi-4 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). namun semua gagal karena mobil Toyota Innova Nopol B-8882-XS adalah mobil milik Saksi-5 Mayor Maryono, S.H., M.H. dengan surat-surat lengkap dan bernomor polisi B-1927-VX yang telah dicuri Saksi-3 pada saat diparkir di halaman STHM Jakarta Timur.

10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2012 Terdakwa menerima pengembalian uang tunai dari Saksi-2 sebesar Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) di pom bensin Rawamangun Jakarta Timur, kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2012 Terdakwa mengembalikan uang secara tunai kepada Saksi-4 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa transfer sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sisa uang milik Saksi-4 yang belum dikembalikan sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti isi surat dakwaan Oditur Militer atas dirinya dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : TRIYANTO MATMUJANJI ; Pangkat/NRP : Praka/31010828690479 ; Jabatan : Taban Opsdik ; Kesatuan : Mako Akademi TNI ; Tempat, tanggal lahir : Magelang, 16 April 1979 ; Jenis kelamin : Laki-Laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Kebayunan RT. 002/016 No.25 Rei Tapos Kota Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman karena sama-sama anggota TNI dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Lapangan Golf Lippo Karawaci Tangerang karena sama-sama pengemudi para pejabat TNI dan pada perkenalan tersebut Saksi dan Terdakwa awalnya hanya

/ ngobrol ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ngobrol yang biasa-biasa saja dan tidak menakar nomor Hp sambil menunggu komandan yang sedang main golf.

3. Pada pertemuan berikutnya pada waktu ngobrol-ngobrol Terdakwa ada menyinggung-nyinggung masalah mobil bodong dan meminta Saksi supaya memberitahu Terdakwa kalau mengetahui ada mobil bodong karena ada yang mau membelinya.

4. Selanjutnya pada tanggal 23 Februari 2012 Saksi mendapat pesanan dari Terdakwa untuk mencarikan mobil jenis Toyota Kijang Inova kemudian Saksi lanjutkan kepada Saksi-2 Praka Yogi Sopian te myata Saksi-3 Praka Yogi Sofyan menyanggupi, sekira pukul 20.00 Wib Saksi bertemu dengan Saksi-2 Praka Yogi Sofyan di Cibubur Junction untuk melihat mobil tersebut, setelah Saksi melihat mobil dan mengambil foto mobil menggunakan camera handphone kemudian foto tersebut dikirimkan kepada Terdakwa melalui handphone.

5. Saksi tidak sempat menanyakan lagi asal-usul mobil tersebut karena Saksi sudah menduga mobil tersebut tidak ada surat-suratnya.

6. Mengenai harga mobil Inova yang Saksi membeli dari Praka Yogi Sopian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kemudian Saksi jual kepada Terdakwa sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan Terdakwa menerima dan menyanggupinya sehingga Saksi mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan mobil tersebut.

7. Terdakwa juga mengetahui bahwa mobil tersebut tidak ada surat-suratnya karena harganya murah atau jauh di bawah harga pasaran dimana untuk mobil bekas seperti jenis Inova harganya di atas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

8. Reaksi Terdakwa setelah mengetahui bahwa mobil tersebut tidak ada surat-suratnya Terdakwa santai saja karena memang mobil tersebut adalah permintaan Terdakwa dan Saksi kira Terdakwa sudah mengetahuinya bahwa mobil ini adalah mobil dari hasil tidak benar seperti hasil curian.

9. Cara penyerahan mobil yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi sepakat dengan Saksi-2 Praka Yogi Sopian bertemu di Basement Cibubur Junction untuk penyerahan mobil Kijang Inova tersebut, dan pada saat Saksi bertemu dengan Saksi-2 di Cibubur Junction dimana Saksi-2 membawa serta mobil yang akan dijual belikan selanjutnya Saksi mengabarkan kepada Terdakwa bahwa mobil sudah ada sambil Saksi mengambil mobil mobil Inova tersebut dengan menggunakan handphone dan mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa kemudian Saksi janji akan bertemu dengan Terdakwa pada hari itu juga sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Pom Bensin Rawamangun.

10. Setelah bertemu dengan Terdakwa langsung dilakukan transaksi dan Terdakwa menyetujui harga mobil tersebut sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan Terdakwa tidak ada menanyakan tentang surat-suratnya.

11. Pada saat Saksi menyerahkan mobil, Terdakwa datang bersama temannya yang Saksi tidak kenal dan Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas temannya itu.

12. Setelah transaksi selesai selanjutnya Saksi pulang dengan menggunakan taxi, sedangkan mobil Inova tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama temannya.

13. Sepengetahuan Saksi untuk proses jual beli mobil menurut aturan yang benar harus ada surat-suratnya, antara lain STNK dan BPKB namun yang Saksi lakukan dengan Terdakwa tidak sesuai aturan.

14. Setelah jual beli tersebut berlangsung tiba-tiba Saksi-2 Praka Yogi Sopian memberitahukan kepada Saksi bahwa mobil itu bermasalah dan meminta agar Saksi mengembalikan mobil tersebut sehingga karena merasa takut lalu Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan meminta agar mobil tersebut dikembalikan kemudian Terdakwa mengembalikannya lalu uang Terdakwa Saksi kembalikan.

15. Inisiatif awal terjadinya perkara ini datang dari Terdakwa yang meminta dicarikan mobil Inova, kemudian Saksi menelpon Saksi-2 untuk dicarikan mobil Inova dan pada waktu Terdakwa meminta dicarikan mobil Inova kepada Saksi, Terdakwa tidak ada meminta dicarikan mobil yang benar dengan dilengkapi surat-suratnya.

/ 16. Selanjutnya ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib. Saksi segera menuju Pom bensin Rawamangun Jakarta Timur untuk menjual mobil Toyota Kijang Inova warna hijau Nopol B-8882-XS yang plat Nopolnya Saksi sudah ganti kepada Terdakwa dengan harga Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) tanpa surat-surat.
17. Mobil itu berada di tangan Saksi setelah Saksi menerimanya dari Saksi-2 hanya beberapa jam saja karena malamnya Saksi sudah serahkan kepada Terdakwa.
18. Setelah Saksi menerima mobil itu dari Saksi-2 kemudian mobil itu Saksi cuci di tempat cucian mobil dekat rumah Saksi dan saat itulah Saksi mengganti plat nomor asli dengan nomor plat palsu yang Saksi dapat dari tempat cucian mobil yaitu dari nomor aslinya B 1927 YX Saksi ganti dengan nomor B 8882 XS.
19. Rencananya Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dikurangi untuk komisi Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi semua gagal karena uang dan mobil dikembalikan.
20. Menurut Saksi mobil itu oleh Terdakwa akan dijual kembali dan Terdakwa meminta dipesankan mobil kepada Saksi adalah yang pertama kalinya.
21. Mobil akhirnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-3 Letkol Chk Maryono, SH setelah Saksi mengetahui bahwa mobil tersebut bermasalah sekira tanggal 1 Maret 2012 Saksi mendapat berita dari Saksi-2 bahwa mobil Inova warna hijau Nopol B-1927-VX ada masalah agar dikembalikan, setelah Saksi mendapat berita tersebut kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa akhirnya mobil tersebut dikembalikan oleh Terdakwa dengan cara mobil ditinggalkan di Area parkir Giant Pondok Indah kemudian mengirim sms kepada anggota Saksi-3 agar mengambil mobil di tempat tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : YOGI SOFYAN ; Pangkat/NRP : Praka/31010107790780 ; Jabatan : Tatonwal Denma; Kesatuan : Pussenkav ; Tempat, tanggal lahir : Bandung, 22 Juli 1980 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Mess Perwakilan Kavaleri Jl. Jendral Urip No.6 Jatinegara Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi kenal dengan Saksi-1 sebagai sesama pengemudi dan bertemu pada saat mengantar komandan Saksi bermain golf kemudian setelah saling tukar menukar nomor handphone .
3. Pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 Saksi-1 menelpon Saksi minta dicarikan mobil, lalu atas permintaan tersebut Saksi berjanji akan mencarikannya.
4. Menindaklanjuti permintaan Saksi-1 lalu pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 Saksi berpura-pura menyewa mobil Toyota Kijang jenis Inova warna hijau Nopol B-1927-VX kepada Saksi-5 Letkol Chk Maryono, SH, MH, Pamen STHM selama 1 (satu) hari dengan harga sewa sebesar Rp .200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari,
5. Kemudian karena sudah ada niat untuk mencuri mobil tersebut lalu pada saat mobil berada pada Saksi, Saksi menyempatkan membuat kunci duplikat mobil tersebut di daerah Jatinegara Jakarta Timur selanjutnya mobil Saksi kembalikan kepada Saksi-3.
6. Pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2012 sekira pukul 15.00 wib dimana Saksi mengetahui bahwa Saksi-3 pulang ke Semarang sedangkan mobilnya Toyota Kijang Inova warna hijau Nopol B-1927-VX ditinggal dan diparkir di teras STHM Matraman Jakarta Timur ditinggal di STHM kemudian melihat situasi aman karena tidak ada petugas piket lalu dengan menggunakan kunci palsu atau duplikat yang Saksi sudah siapkan lalu Saksi membuka pintu mobil dan menghidupkan mesin mobil kemudian mobil Saksi bawa ke Cibubur Junction untuk diperlihatkan kepada Saksi-1 Praka Triyanto Matmujanji.
7. Pada saat bertemu dengan dengan Saksi-1 di Cibubur Junction, Saksi memperlihatkan mobil Inova yang Saksi bawa lalu menentukan harga jualnya sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan Saksi-1 hanya memberikan uang muka sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

/ 8. Mobil ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Mobil dijual tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan Saksi tidak mengetahui Saksi-2 akan menjual kepada siapa mobil tersebut.
 9. Sebelumnya Saksi sudah sering merental mobil Inova milik Saksi-3 tersebut dan Saksi sudah dipercaya oleh Saksi-3 untuk membawa mobilnya untuk dirental.
 10. Pada saat bertemu dengan Saksi-1, Saksi tidak ada menceritakan asal-usul mobil tersebut.
 11. Setelah Saksi mendapatkan uang muka, lalu Saksi mendapatkan bayaran selanjutnya 2 (dua) hari kemudian dengan cara Saksi menerima transfer sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) selanjutnya ditransfer lagi sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan kemudian sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) terakhir Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan cara cash dan sisanya belum sempat dibayar dan dari hasil penjualan tersebut Saksi gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dipinjam teman sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk keperluan sehari-hari.
 12. Saksi berani mengambil tanpa ijin pemiliknya mobil milik Saksi-3 karena lebih gampang dimana Saksi sudah menyiapkan kunci duplikatnya dan mengetahui bahwa Saksi-3 kalau hari Sabtu pasti pulang kampung.
 13. Mobil tersebut akhirnya kembali kepada pemiliknya karena Saksi-3 menduga keras Saksi yang mengambil mobilnya lalu melaporkan Saksi ke kesatuan Saksi sehingga Saksi merasa takut lalu Saksi meminta kepada Saksi-2 untuk mengembalikan mobil tersebut, selanjutnya Saksi-2 menyuruh agar mobil tersebut ditinggalkan saja di area parkir Giant Pondok Indah Jakarta Selatan, selanjutnya Saksi memberi kabar melalui sms kepada Letnan Surjanto, seorang organik STHM dan Letnan Yudit seorang Pamasis STHM yang tinggal di Mess STHM yang juga anggotanya Saksi-3 untuk mengambil mobil tersebut di area parkir Giant Pondok Indah Jakarta Selatan.
 14. Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi-1 memesan untuk dicarikan mobil untuk dipakai oleh Terdakwa dan Saksi-1 juga tidak memberitahu akan dijual kepada siapa mobil tersebut.
 15. Saksi baru pertama kali ini melakukan pencurian mobil dan atas perbuatan Saksi tersebut Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik POM sebagai Tersangka dalam perkara ini.
 16. Motivasi melakukan perbuatan ini untuk mencari tambahan penghasilan walaupun gaji Saksi sudah mencukupi untuk hidup layak tetapi Saksi punya hutang karena berjudi.
 17. Saksi dalam perbuatannya tidak pernah berhubungan langsung dengan Terdakwa.
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : MARYONO, S.H., M.H ; Pangkat/NRP : Letnan Kolonel Chk/1920012610862 ; Jabatan : Kasihumas/ KKN STHM sekarang Kalakbandukum ; Kesatuan : STHM, sekarang Kumkostrad ; Tempat, tanggal lahir : Palembang ; 17 Agustus 1962, Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Matraman Raya No. 126 Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi adalah pemilik sebuah mobil jenis mobil Toyota Kijang Inova warna hijau Nopol B-1927-VX nomor mesin 1TR-6014665 dan nomor rangka MHFXW42G242007836 yang dibeli dari Sdr. Gurjitsing yang beralamat Jin. Musyawarah Sukabumi seharga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan surat-surat lengkap atas nama PT. Triwarga Dian Sakti alamat Jln. Raya Jend. Sudirman KM-31 Kranji Bekasi Selatan namun mobil belum dibalik nama atas nama Saksi.
3. Saksi pada waktu terjadinya perkara ini tinggal di Mess Pussenkav Jakarta yang dekat dengan kantor Saksi yaitu STHM dan Saksi kenal dengan Saksi-2 Praka Yogi Sofyan karena Saksi-2 juga tinggal di Mess Pussenkav tersebut, kemudian mobil Saksi tersebut sering Saksi rentalkan kepada Pamasis STHM hari Sabtu sampai Minggu karena Saksi pulang kampung ke Semarang dan juga pernah dirental oleh Saksi-2 Praka Yogi Sofyan.

/ 4. Pada ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 sekira pukul 21.00 Wib mobil Toyota Kijang Inova warna hijau Nopol B-1927-VX milik Saksi dirental oleh Saksi-2 Praka Yogi Sofyan dan pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2012 setelah sholat Jumat Saksi-2 Praka Yogi Sofyan membayar uang sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengembalikan mobil serta kunci kontak sambil berkata, "Nanti malam mungkin akan disewa lagi" dan Saksi jawab, "Silahkan, nanti mobil dan kunci kontak saya titipkan sama Pamasis STHM Letnan Suryanto di Mess STHM", selanjutnya sore harinya mobil tersebut Saksi masih gunakan sampai Stasiun Kereta di Senen dengan diantar oleh seorang Pamasis karena Saksi akan pergi ke Semarang Jawa Tengah.
5. Pada saat Saksi berada di Semarang pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2012 pagi hari Saksi sempat mengirim sms menanyakan Letnan Suryanto apakah mobil Saksi jadi disewa oleh Saksi-2 lalu dibalas "tidak", karena Saksi-2 tidak ada meminta kunci sama Letnan Suryanto, lalu sekira pukul 14.45 Wib Saksi mendapat berita dari Letnan Suryanto bahwa mobil Saksi sudah tidak ada di parkirannya lagi padahal kunci ada pada Letnan Suyanto, sehingga sore itu juga Saksi kembali ke Jakarta dengan menumpang pesawat dan berusaha melakukan pelacakan dan pencarian.
6. Saksi langsung curiga pada Saksi-2 karena Saksi-2 pernah menyewa mobil Saksi dan berjanji akan menyewa kembali mobil Saksi tetapi Saksi belum berani menuduh karena belum cukup bukti, selanjutnya Saksi langsung menuju Mess Pussenkav dan bertemu Pamasis Heryanto dan melaporkan ada petunjuk bahwa 2 (dua) hari yang lalu ada orang yang mencari orang yang punya mobil Inova dengan menunjukkan foto sebuah mobil Kijang Inova yang ada di handphonenya dan mobil Kijang Inova tersebut adalah mobil Saksi.
7. Selanjutnya Saksi mendatangi rumah Saksi-2 namun yang ada hanya istrinya saja sedangkan Saksi-2 sedang tidak berada di rumah, katanya sedang ke Bandung, dan pada saat di rumah Saksi-2, Saksi sempat memberitahukan kepada istri Saksi-2 bahwa kemungkinan Saksi-2 telah mencuri mobil Saksi namun isteri Saksi-2 marah-marah menyatakan tidak mungkin.
8. Untuk mobil Saksi jenis Kijang Inova baru 1 (satu) kali disewa oleh Saksi-2 namun pada waktu mobil Saksi jenis Panther sudah pernah disewa oleh Saksi-2 dengan alasan katanya untuk mengantar baju Satpam di tempat kerja isterinya dan alasan menyewa mobil Saksi dalam perkara ini juga sama untuk mengantar baju Satpam.
9. Saksi kemudian langsung menelepon Saksi-2 tentang hilangnya mobil Inova milik Saksi dan menuduh Saksi-2 yang mengambilnya kemudian meminta Saksi-2 agar segera mengembalikan mobil Saksi dalam waktu 1 (satu) minggu, kalau tidak akan dilaporkan ke POM, namun ternyata isteri Saksi-2 malah melaporkan Saksi dengan tuduhan bahwa Saksi telah merusak pintu rumahnya.
10. Berselang 5 (lima) hari barulah mobil ditemukan di parkirannya Giant Pondok Indah Jakarta Selatan karena ada sms yang memberitahu kepada Letnan Suryanto mengenai keberadaan mobil di parkirannya Giant tersebut namun Saksi tidak tahu siapa yang memarkirkannya kemudian Saksi bersama dengan 2 (dua) anggota POM menuju lokasi mobil lalu mobil tersebut dibawa ke POM, selanjutnya setiba di POM barulah Saksi mengetahui dengan pasti bahwa pelaku pencurian mobil Saksi adalah Saksi-2 yaitu sebagaimana dugaan Saksi sebelumnya.
11. Mobil Saksi sekarang dihadirkan di persidangan ini namun Saksi diijinkan untuk pinjam pakai yang Saksi gunakan sebagai kendaraan operasional Saksi dengan nomor polisi yang palsu B8882 XS tetapi STNKnya hilang.
12. Sebelum kejadian ini laptop Saksi juga pernah hilang di Mess Pussenkav dan yang pada saat itu Saksi-2 bertugas sebagai piket kebersihan sedangkan Saksi saat itu sedang pulang kampung, kunci kamar Saksi dipegang oleh Saksi sebanyak satu dan piketpun memegang sebanyak satu juga dan atas kecurigaan tersebut Saksi pernah menanyakan kepada Saksi-2 namun Saksi-2 malah marah-marah malahan menantang Saksi dan sampai sekarang belum diketemukan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya yang diberikan di bawah sumpah di depan Penyidik dibacakan sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap ; SYAHBUDIN ; Pangkat/NRP ; Pelda/585289 ; Jabatan ; Batiriksa Satlakidik ; Kesatuan ; Pomdam Jaya ; Tempat, tanggal lahir ; Jakarta, 12 Juli 1960 ; Jenis kelamin ; Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama ; Islam, Tempat tinggal : Jl. Sultan Agung No.33 Jakarta Selatan.

/ Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berita Saksi-4

Berita Saksi-4 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sudah menjalani MPP, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekira pukul 10.00 Wib Saksi selaku Batiriksa Sattakidik Pomdam Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 Praka Triyanto Matmujanji anggota Mako Akademi TNI dalam kasus pencurian mobil Toyota Kijang Innova warna hijau Nopol B-1927-VX.
3. Dari keterangan Saksi-1 Praka Triyanto Matmujanji menyatakan bahwa mobil Toyota Kijang Inova warna hijau Nopol B-1927-VX tersebut telah dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp 48.000.000.- (empat puluh delapan juta rupiah) tanpa surat-surat kemudian Nopolnya diganti dengan Nopol palsu B-8882-XS.
3. Sesuai dengan keterangan Saksi-1 Praka Triyanto Matmujanji bahwa transaksi jual beli mobil hasil curian tersebut dilakukan pada tanggal 25 Pebruari 2012 sekira pukul 20.30 Wib di Pom Bensin Rawamangun Jakarta Timur.
4. Sesuai keterangan dari Saksi-1 Praka Triyanto Matmujanji bahwa yang melakukan transaksi jual beli mobil tersebut di atas hanya Saksi-1 Praka Triyanto Matmujanji dengan Terdakwa Pratu Jusman Katutu.
5. Saat ini mobil Toyota kijang Innova warna hijau dengan nopol palsu B-8882-XS tersebut telah diamankan di Mapomdam Jaya.
6. Pemilik mobil kijang Innova warna hijau dengan Nopol B-1927-VX tersebut adalah Mayor Chk Maryono, Pamen STHM dan Nopol aslinya B-1927-VX.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : IRPANUDDIN ; Pangkat/NRP : Pratu/31071078840185 ; Jabatan : Tamudi Yonpom Puspomad ; Kesatuan : Puspomad ; Tempat, tanggal lahir : Mamuju, 15 Januari 1985 ; Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Pajar Dalam Komplek Kostrad Tanah Kusir Lama Jakarta Selatan.

Bahwa Saksi-5 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur Saksi-5 dalam status DPO karena selain terlibat sebagai pelaku peserta dalam perkara ini juga yang bersangkutan terlibat juga dalam perkara lain sehingga melarikan diri, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Jusman Katutu sejak tahun 2008 sebagai sesama supir pejabat dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Saksi membeli 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang Inova warna hijau Nopol B-8882-XS dengan harga Rp 49.000.000.- (empat puluh sembilan juta rupiah) dari Terdakwa Pratu Jusman Katutu anggota Landam VII/Wrb di Jakarta.
3. Dalam transaksi pembelian mobil tersebut Saksi menyuruh orang yang bernama Sdr.Subagio dan transaksi dilakukan di Pom Bensin Rawamangun Jakarta Timur pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2012.
4. Sewaktu Saksi membeli mobil tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat apapun.
5. Saksi menyuruh Sdr. Subagio untuk melakukan transaksi pembelian mobil tersebut karena saat itu Saksi sedang cuti dan berada di Makassar sejak tanggal 23 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2012.
6. Saksi kenal dengan Sdr. Subagio sejak bulan Pebruari 2012 di Pondok Indah Jakarta Selatan dan Saksi tidak mengetahui identitas lengkap Sdr. Subagio, yang Saksi tahu pekerjaannya Satpam dengab alamat rumah di Ciledug.

/ 7. Saksi ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Saksi membeli mobil tersebut untuk dipakai sendiri.

8. Mobil Toyota kijang Innova warna hijau Nopol B-8882-XS yang Saksi beli tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 sekira pukul 18.30 Wib Saksi tinggalkan di areal parkir Giant Pondok Indah, yaitu sesuai dengan permintaan Terdakwa Pratu Jusman Katutu dengan alasan ada masalah, beberapa hari kemudian Saksi menerima pengembalian uang sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa Pratu Jusman Katutu.

9. Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan mobil tersebut dan Saksi juga tidak kenal dengan Saksi-2 Praka Yogi Sofyan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah sebagian yaitu Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi Irfanudin Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) bukan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Secata di Rindam VII/Wirabuana, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Pusdik Infanteri Wirabuana, selanjutnya ditugaskan di Batalyon 726 TML Wirabuana, terakhir bertugas di Landam VII/Wrb dan masih melayani di bertugas di kediaman mantan Pangdam VII/Wbr Mayjen Purn. Arif Budi Sampurno sampai dengan sekarang terakhir berpangkat Pratu NRP 31050463320686.

2. Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-2 Praka Yogi Sofyan tetapi Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Praka Triyanto Matmujani dan juga kenal dengan Saksi-5 Pratu Irfanuddin karena sama-sama sebagai pengemudi pejabat dan beberapa kali bertemu di lapangan golf Lippo Karawaci.

3. Pada waktu ngobrol dengan Saksi-1 maupun Saksi-5 antara lain dibicarakan mengenai mobil bodong dan Saksi-5 mengatakan kalau ada mobil bodong Saksi-5 bersedia membelinya.

4. Pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 Saksi-5 Pratu Irfanuddin menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk dicarikan mobil bodong, yang Terdakwa ingat waktu itu Saksi-5 bilang, "Bang tolong dicarikan saya mobil Inova tahun 2010 tapi yang bekas leasing, lalu Terdakwa jawab, "Maksudmu apa?", lalu Saksi-5 Irfanuddin mengatakan, "Biasanya mobil leasing ada STNKnya", lalu Terdakwa menjawab, "Tidak mau, nanti bermasalah", kemudian Saksi-5 Irfanuddin mengatakan, "Kalau ada apa-apa saya tidak akan melibatkan Abang", lalu Terdakwa ingat pada waktu berada di lapangan golf Karawaci Terdakwa ada teman-teman yang membicarakan mobil bodong.

5. Sepengetahuan Terdakwa kalau istilah "mobil dari leasing" itu tidak ada BPKB melainkan hanya STNK saja dan sepengetahuan Terdakwa Saksi-5 Irfanuddin sampai bisa langsung meminta Terdakwa untuk mencarikan mobil mungkin hanya kebetulan saja terlintas di pikirannya.

6. Terdakwa kemudian berniat menindaklanjuti permintaan Saksi-5 lalu pada hari dan tanggal yang sama Terdakwa menghubungi Saksi-1 Praka Triyanto Matmujani agar mencarikan mobil bodong Kijang Innova tahun 2010 sesuai permintaan Saksi-5 Irfanuddin, lalu Saksi-1 menyanggupi akan mencarikannya melalui jaringannya atau komplotannya dimana Saksi-1 mengatakan, "Nanti saya tanyakan dulu".

7. Sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mendapat jawaban dari Saksi-1, "Mobil yang diminta ada, tetapi tahun 2008", selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi dan menyampaikan pesan tersebut kepada Saksi-5 lalu Saksi-5 pun setuju, dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mendapat kiriman foto mobil yang akan dijualbelikan melalui Hp dari Saksi-1, selanjutnya foto tersebut segera pula Terdakwa kirimkan kepada Saksi-5 mengirimkan foto mobil melalui handphone dan Saksi-5 setuju dengan jenis mobil tersebut yaitu mobil Toyota Kijang Innova warna hijau.

8. Terdakwa sendiri tidak selalu bertemu dengan dengan Saksi-5 Irfanuddin tetapi kontak melalui Hp saja.

9. Mengenai harga Terdakwa tanyakan kepada Saksi-1, "Berapa harganya?" kemudian Saksi-1 menjawab, "Harganya Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah)", selanjutnya karena ingin mendapatkan keuntungan sebagai perantara lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 Irfanuddin harganya sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dan disetujui oleh Saksi-5 Pratu Irfanuddin.

/ 10. Pada ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2012 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa menerima transfer uang melalui Bank BRI dari Saksi-5 sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), lalu sekira pukul 11:00 Wib Terdakwa mentransfer sebagian ke rekening BRI milik Saksi-1 sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian mobil dengan perjanjian mobil akan diserahkan pada malam hari, namun karena malam itu Saksi-1 tidak menyerahkan mobil tersebut maka Saksi-1 mengembalikan uang melalui transfer sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

11. Pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2012 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 memberikan kabar bahwa mobil sudah ada sehingga Terdakwa mentransfer kembali uang sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian mobil bahwa pada saat mobil diantar bersamaan akan dilakukan pelunasan pembayaran, lalu sekira pukul 15.00 Wib Saksi-1 memberi kabar untuk bertemu menyerahkan mobil dan pelunasan pembayaran pada pukul 20.00 Wib di pom bensin Rawamangun Jakarta Timur, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-5 namun ternyata Saksi-5 sedang berada di Makassar dan menghubungi Terdakwa akan mengutus teman Saksi-5 untuk mengambil mobil di pom bensin Rawamangun Jakarta Timur.

12. Selanjutnya Terdakwa segera menuju pom bensin Rawamangun dan sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa bertemu dengan utusan dari Saksi-5 dan juga Saksi-1 sudah berada di pom bensin Rawamangun dengan membawa mobil Toyota Kijang Inova warna hijau Nopol B-8882-XS, setelah bertemu lalu Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada orang utusan Saksi-5 lalu mobil dibawa pergi oleh utusan Saksi-5, lalu Terdakwa juga membayar pelunasan secara *cash* kepada Saksi-1 sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang dan berpisah dengan Saksi-1 dan utusan dari Saksi-5.

13. Pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 Terdakwa mendapat berita dan Saksi-1 bahwa mobil Toyota Kijang Inova warna hijau Nopol B-8882-XS ada masalah karena pemiliknya Saksi-3 telah mengetahui pelaku pencurian mobilnya dan harus dikembalikan, kemudian berita tersebut Terdakwa sampaikan kepada Saksi-5 sehingga Saksi-5 meninggalkan mobil Toyota Kijang Inova warna hijau Nopol B-8882-XS di area parkir Giant Pondok Indah Jakarta Selatan berikut surat parkir kemudian Pratu Irpanuddin berpesan kepada saya agar pemilik mobil diberitahu untuk mengambil mobil yang ternyata bermasalah tersebut.

14. Karena bisnis penjualan mobil tersebut gagal lalu pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2012 Terdakwa menerima pengembalian uang tunai dari Saksi-1 sebesar Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) di pom bensin Rawamangun Jakarta Timur kemudian pada pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2012 Terdakwa mengembalikan kepada Saksi-5 uang sebesar yang pertama sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang kedua Terdakwa transfer sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) belum Terdakwa kembalikan.

15. Terdakwa awalnya mengharapkan keuntungan atau komisi dari jual beli mobil tersebut yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi-1 dan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Saksi-5.

16. Terdakwa sadar melakukan perbuatan tersebut yaitu berperan mempertemukan transaksi jual beli mobil bodong tersebut adalah perbuatan yang salah karena telah merugikan pemiliknya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan ini lagi.

17. Pendidikan Terdakwa terakhir adalah tamatan SMA persamaan, dan Terdakwa sebelumnya belum pernah terlibat perkara lain dan Terdakwa pernah membeli sepeda motor secara sah sehingga dilengkapi dengan surat-surat seperti STNK, BPKB, Faktur dan Kwitansi pembelian, oleh karenanya seharusnya untuk pembelian mobil juga harus dilengkapi surat-surat yang sah seperti STNK, BPKB, Faktur dan Kwitansi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

1. Barang : 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hijau Nopol palsu B-8882-XS Nomor Rangka MHFXW42G242007836 Nomor Mesin 1TR-6014665 barang berupa mobil tersebut dilakukan pengecekan secara fisik di halaman kantor Pengadilan II-08 Jakarta di hadapan Terdakwa dan seluruh Saksi yang hadir dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi tersebut yaitu mobil milik Saksi -3 Letkol CHK Maryono, SH, MH, yang diambil tanpa ijin oleh pemiliknya oleh Saksi-2 Pratu Yogi Sofyan dan oleh Terdakwa dijual kepada Saksi-5 melalui Saksi-1,

2. Surat-surat :

- a. Fotocopi BPKB mobil Toyota Kijang Innova Nopol B-1927-VX,

/ b. Kwitansi ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. Kwitansi pembayaran mobil Toyota Kijang Innova NopolB-1927-VX,
- c. Surat keterangan identitas mobil Toyota Kijang Innova Nopol B-1927-VX ;

Surat-surat tersebut diperlihatkan dan dibacakan di hadapan Terdakwa dan para Saksi di persidangan dan oleh Terdakwa dan para Saksi tersebut dibenarkan sebagai fotocopi surat-surat kelengkapan dari mobil tersebut di atas ;

ternyata barang dan surat-surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain sebagai petunjuk maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa petunjuk dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Jusman Katutu adalah prajurit TNI AD yang masih berdinast aktif, terakhir bertugas di Tamtama Perwakilan Kodam (Talandam) VII/Wrb di Jakarta, kesatuan Denmadam VV/Wrb sampai dengan sekarang terakhir berpangkat Pratu NRP 31050463320686.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Praka Triyanto Matmujanji dan juga kenal dengan Saksi-5 Pratu Irfanuddin karena sama-sama sebagai pengemudi pejabat dan beberapa kali bertemu di lapangan golf Lippo Karawaci dan dalam pertemuan tersebut pernah membicarakan mengenai mobil bodong dan Saksi-5 mengatakan kalau ada mobil bodong Saksi-5 bersedia membelinya, tetapi Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-2 Praka Yogi Sofyan.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 Saksi-5 Pratu Irfanuddin menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk dicarikan mobil bodong, lalu Terdakwa ingat pada waktu berada di lapangan golf Karawaci Terdakwa ada teman-teman yang membicarakan mobil bodong sehingga pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 Terdakwa menelepon Saksi-1 Praka Triyanto Matmujanji agar mencarikan mobil bodong Kijang Innova tahun 2010 sesuai permintaan Saksi-5 Irfanuddin, lalu Saksi-1 menyanggupi akan mencarikannya melalui jaringannya atau komplotannya dimana Saksi-1 mengatakan, "Nanti saya tanyakan dulu".
4. Bahwa benar untuk menindaklanjuti permintaan Saksi-1 lalu pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 Saksi-2 berpura-pura menyewa mobil Toyota Kijang jenis Inova warna hijau Nopol B-1927-VX kepada Saksi-5 Letkol Chk Maryono, SH, MH, (pada waktu kejadian sebagai Pamen STHM) selama 1 (satu) hari dengan harga sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari,
5. Bahwa benar karena sudah ada niat untuk mencuri mobil tersebut lalu pada saat mobil berada pada Saksi-2, Saksi-2 menyempatkan membuat kunci duplikat mobil tersebut di daerah Jatinegara Jakarta Timur selanjutnya mobil Saksi-2 dikembalikan kepada Saksi-3.
6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekira pukul 15.00 Wib dimana Saksi-2 mengetahui bahwa Saksi-3 pulang ke Semarang sedangkan mobilnya Toyota Kijang Inova warna hijau Nopol B-1927-VX ditinggal dan diparkir di teras STHM Matraman Jakarta Timur ditinggal di STHM kemudian melihat situasi aman karena tidak ada petugas piket lalu dengan menggunakan kunci palsu atau duplikat yang Saksi-2 sudah siapkan lalu Saksi-2 membuka pintu mobil dan menghidupkan mesin mobil kemudian mobil Saksi-2 membawanya ke Cibubur Junction untuk diperlihatkan kepada Saksi-1 Praka Triyanto Matmujanji.
7. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mendapat jawaban dari Saksi-1, "Mobil yang diminta ada, tetapi tahun 2008", selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi dan menyampaikan pesan tersebut kepada Saksi-5 lalu Saksi-5 pun setuju, dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mendapat kiriman foto mobil yang akan dijualbelikan melalui Hp dari Saksi-1, selanjutnya foto tersebut segera pula Terdakwa kirimkan kepada Saksi-5 mengirimkan foto mobil melalui handphone dan Saksi-5 setuju dengan jenis mobil tersebut yaitu mobil Toyota Kijang Innova warna hijau.
8. Bahwa benar mengenai harga telah diatur oleh Terdakwa karena telah disepakati yaitu kepada Saksi-1 dihargakan sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), sedangkan kepada Saksi-5 Irfanuddin dihargakan sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah).
9. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menerima transfer uang melalui Bank BRI dari Saksi-5 sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), lalu

/ sekira ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekitar pukul 11:00 Wib Terdakwa mentransfer sebagian ke rekening BRI milik Saksi-1 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian mobil dengan perjanjian mobil akan diserahkan pada malam hari pada pukul 20.00 Wib di pom bensin Rawamangun Jakarta Timur, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-5 namun ternyata Saksi-5 sedang berada di Makassar dan menghubungi Terdakwa akan mengutus teman Saksi-5 untuk mengambil mobil di pom bensin Rawamangun Jakarta Timur.

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa segera menuju pom bensin Rawamangun dan sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa bertemu dengan utusan dari Saksi-5 dan juga Saksi-1 sudah berada di pom bensin Rawamangun dengan membawa mobil Toyota Kijang Inova warna hijau Nopol B-8882-XS, setelah bertemu lalu Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada orang utusan Saksi-5 lalu mobil dibawa pergi oleh utusan Saksi-5, lalu Terdakwa juga membayar pelunasan secara cash kepada Saksi-1 sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang dan berpisah dengan Saksi-1 maupun dengan utusan dari Saksi-5.

11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 Terdakwa mendapat berita dari Saksi-1 bahwa mobil Toyota Kijang Inova warna hijau Nopol B-8882-XS ada masalah karena pemiliknya Saksi-3 telah mengetahui pelaku pencurian mobilnya dan harus dikembalikan, kemudian berita tersebut Terdakwa sampaikan kepada Saksi-5 sehingga Saksi-5 meninggalkan mobil Toyota Kijang Inova warna hijau Nopol B-8882-XS di area parkir Giant Pondok Indah Jakarta Selatan berikut surat parkir.

12. Bahwa benar karena bisnis penjualan mobil tersebut gagal lalu pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2012 Terdakwa menerima pengembalian uang tunai dari Saksi-1 sebesar Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) di pom bensin Rawamangun Jakarta Timur kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2012 Terdakwa mengembalikan kepada Saksi-5 uang sebesar yang pertama sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang kedua Terdakwa transfer sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) belum Terdakwa kembalikan.

13. Bahwa benar Terdakwa sadar melakukan perbuatan tersebut yaitu berperan mempertemukan transaksi jual beli mobil bodong tersebut adalah perbuatan yang salah karena telah merugikan pemiliknya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya (Requisitoirnya) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan baik mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun fakta hukumnya namun mengenai pembedaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini dengan memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi pembedaannya di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui perbuatannya sebagaimana dituntut oleh Oditur dan menyesali serta mohon keringanan hukuman, maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan juga sebagai hal-hal yang mempengaruhi pidananya di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Unsur ketiga : Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tersebut di atas Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP), termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain berupa petunjuk di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

/ 1. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. **Bahwa benar Terdakwa Samsul Kadir** adalah prajurit TNI AD yang masih berdinis aktif, terakhir bertugas di Tamtama Perwakilan Kodam (Talandam) VII/Wrb di Jakarta, kesatuan Denmadam VV/Wrb sampai dengan sekarang terakhir berpangkat Pratu NRP 31050463320686.
2. Bahwa benar hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI-AD.
3. Bahwa benar Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Dak/194/IX/2012 tanggal 18 September 2012 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu, *Barang siapa*, telah terpenuhi.

Unsur kedua : Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”.

Bahwa yang dimaksud dengan *membeli* adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya. Bahwa dalam hal “jual beli” tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjualbelikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli, bahkan dalam “pemesanan” dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan.

Membeli suatu barang yang berasal dari penadahan dipandang sebagai penadahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan (Putusan MA tanggal 10-8-1956 No. 166/K/Kr/1967).

Yang dimaksud dengan *menyewa* adalah suatu cara/perbuatan/tindakan untuk ikut mendapatkan/menikmati atas sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara/jalan memberi sesuatu imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan/kepentingan yang bersangkutan).

Yang dimaksud dengan *menukar* adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara dengan tanpa memberi tambahan uang.

Yang dimaksud *menerima gadai* adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, di mana si penerima gadai itu telah melepaskan sejumlah uang kepada pihak lain. Jadi dalam hal ini kembalinya barang/uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing-masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya.

Yang dimaksud dengan *menerima hadiah* adalah suatu pemberian, ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak/orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berujud barang dari hasil kejahatan.

Yang dimaksud dengan *menarik keuntungan* adalah mengambil/mendapatkan suatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (dalam hal ini barang-barang dari hasil kejahatan).

Bahwa yang dimaksud dengan *menjual* adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Yang dimaksud dengan *mengangkut* adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri/orang lain.

Yang dimaksud *menyimpan atau menyembunyikan barang* adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang (dalam hal ini kendaraan), sehingga tidak bisa dilihat atau tidak bisa didekati disentuh, oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan *benda* adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis atau dimanfaatkan untuk mendapat suatu keuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa petunjuk di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Praka Triyanto Matmujanji dan juga kenal dengan Saks -5 Pratu Ipanuddin karena sama-sama sebagai pengemudi pejabat dan beberapa kali bertemu di lapangan golf Lippo Karawaci dan dalam pertemuan tersebut pernah membicarakan mengenai mobil bodong dan Saksi-5 mengatakan kalau ada mobil bodong Saksi-5 bersedia membelinya.

/ 2. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 Saksi-5 Pratu Irfanuddin menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk dicarikan mobil bodong, lalu Terdakwa teringat pada waktu berada di lapangan golf Karawaci ada teman-teman yang membicarakan mobil bodong sehingga pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 Terdakwa menelepon Saksi-1 Praka Triyanto Matmujanji agar mencarikan mobil bodong Kijang Innova tahun 2010 sesuai permintaan Saksi-5 Irfanuddin, lalu Saksi-1 menyanggupi akan mencarikannya melalui jaringannya atau komplotannya dimana Saksi-1 mengatakan, "Nanti saya tanyakan dulu".
3. Bahwa benar untuk menindaklanjuti permintaan Saksi-1 lalu pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 Saksi-2 berpura-pura menyewa mobil Toyota Kijang jenis Inova warna hijau Nopol B-1927-VX kepada Saksi-5 Letkol Chk Maryono, SH, MH, Pamen STHM selama 1 (satu) hari dengan harga sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari,
4. Bahwa benar karena sudah ada niat untuk mencuri mobil tersebut lalu pada saat mobil berada pada Saksi-2, Saksi-2 menyempatkan membuat kunci duplikat mobil tersebut di daerah Jatinegara Jakarta Timur selanjutnya mobil Saksi-2 kembalikan kepada Saksi-3.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekira pukul 15.00 Wib dimana Saksi-2 mengetahui bahwa Saksi-3 pulang ke Semarang sedangkan mobilnya Toyota Kijang Inova warna hijau Nopol B-1927-VX ditinggal dan diparkir di teras STHM Matraman Jakarta Timur ditinggal di STHM kemudian melihat situasi aman karena tidak ada petugas piket lalu dengan menggunakan kunci palsu atau duplikat yang Saksi-2 sudah siapkan lalu Saksi-2 membuka pintu mobil dan menghidupkan mesin mobil kemudian mobil Saksi-2 membawanya ke Cibubur Junction untuk diperlihatkan kepada Saksi-1 Praka Triyanto Matmujanji.
6. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mendapat jawaban dari Saksi-1, "Mobil yang diminta ada, tetapi tahun 2008", selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi dan menyampaikan pesan tersebut kepada Saksi-5 lalu Saksi-5 pun setuju, dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mendapat kiriman foto mobil yang akan dijualbelikan melalui Hp dari Saksi-1, selanjutnya foto tersebut segera pula Terdakwa kirimkan kepada Saksi-5 mengirimkan foto mobil melalui handphone dan Saksi-5 setuju dengan jenis mobil tersebut yaitu mobil Toyota Kijang Innova warna hijau.
7. Bahwa benar mengenai harga telah diatur oleh Terdakwa karena telah disepakati yaitu kepada Saksi-1 dihargakan sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), sedangkan kepada Saksi-5 Irfanuddin dihargakan sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah).
8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menerima transfer uang melalui Bank BRI dari Saksi-5 sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), lalu sekira pukul 11:00 Wib Terdakwa mentransfer sebagian ke rekening BRI milik Saksi-1 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian mobil dengan perjanjian mobil akan diserahkan pada malam hari pada pukul 20.00 Wib di pom bensin Rawamangun Jakarta Timur, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-5 namun ternyata Saksi-5 sedang berada di Makassar dan menghubungi Terdakwa akan mengutus teman Saksi-5 untuk mengambil mobil di pom bensin Rawamangun Jakarta Timur.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa segera menuju pom bensin Rawamangun dan sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa bertemu dengan utusan dari Saksi-5 dan juga Saksi-1 sudah berada di pom bensin Rawamangun dengan membawa mobil Toyota Kijang Inova warna hijau Nopol B-8882-XS, setelah bertemu lalu Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada orang utusan Saksi-5 lalu mobil dibawa pergi oleh utusan Saksi-5, lalu Terdakwa juga membayar pelunasan secara cash kepada Saksi-1 sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang dan berpisah dengan Saksi-1 maupun dengan utusan dari Saksi-5.
10. Bahwa benar Terdakwa sadar melakukan perbuatan tersebut yaitu membeli dan menjualkan mobil dengan berperan mempertemukan transaksi jual beli mobil bodong tersebut adalah perbuatan yang salah karena telah merugikan pemiliknya.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua, *membeli dan menjualkan sesuatu benda*, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian mengenai unsur kesalahan yaitu delik dolus

/ (kesengajaan) ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata "diketahui" dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata "sepatutnya harus diduga", namun karena keduanya disenafaskan maka ancaman pidananya juga disamakan. Bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan *diperoleh* adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan *dari kejahatan* bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa petunjuk di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 Saksi-5 Pratu Irfanuddin menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk dicarikan mobil bodong, lalu Terdakwa ingat pada waktu berada di lapangan golf Karawaci Terdakwa ada teman-teman yang membicarakan mobil bodong sehingga pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 Terdakwa menelepon Saksi-1 Praka Triyanto Matmujanji agar mencarikan mobil bodong Kijang Innova tahun 2010 sesuai permintaan Saksi-5 Irfanuddin, lalu Saksi-1 menyanggupi akan mencarikannya melalui jaringannya atau komplotannya dimana Saksi-1 mengatakan, "Nanti saya tanyakan dulu".
2. Bahwa benar untuk menindaklanjuti permintaan Saksi-1 lalu pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 Saksi berpura-pura menyewa mobil Toyota Kijang jenis Inova warna hijau Nopol B-1927-VX kepada Saksi-5 Letkol Chk Maryono, SH, MH, Pamen STHM selama 1 (satu) hari dengan harga sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari.
3. Bahwa benar karena sudah ada niat untuk mencuri mobil tersebut lalu pada saat mobil berada pada Saksi, Saksi menyempatkan membuat kunci duplikat mobil tersebut di daerah Jatinegara Jakarta Timur selanjutnya mobil Saksi kembalikan kepada Saksi-3.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekira pukul 15.00 wib dimana Saksi mengetahui bahwa Saksi-3 pulang ke Semarang sedangkan mobilnya Toyota Kijang Inova warna hijau Nopol B-1927-VX ditinggal dan diparkir di teras STHM Matraman Jakarta Timur ditinggal di STHM kemudian melihat situasi aman karena tidak ada petugas piket lalu dengan menggunakan kunci palsu atau duplikat yang Saksi sudah siapkan lalu Saksi membuka pintu mobil dan menghidupkan mesin mobil kemudian mobil Saksi bawa ke Cibubur Junction untuk diperlihatkan kepada Saksi-1 Praka Triyanto Matmujanji.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mendapat jawaban dari Saksi-1, "Mobil yang diminta ada, tetapi tahun 2008", selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi dan menyampaikan pesan tersebut kepada Saksi-5 lalu Saksi-5 pun setuju, dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mendapat kiriman foto mobil yang akan dijualbelikan melalui Hp dari Saksi-1, selanjutnya foto tersebut segera pula Terdakwa kirimkan kepada Saksi-5 mengirimkan foto mobil melalui handphone dan Saksi-5 setuju dengan jenis mobil tersebut yaitu mobil Toyota Kijang Innova warna hijau.
6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menerima transfer uang melalui Bank BRI dari Saksi-5 sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), lalu sekira pukul 11:00 Wib Terdakwa mentransfer sebagian ke rekening BRI milik Saksi-1 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian mobil dengan perjanjian mobil akan diserahkan pada malam hari pada pukul 20.00 Wib di pom bensin Rawamangun Jakarta Timur, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-5 namun ternyata Saksi-5 sedang berada di Makassar dan menghubungi Terdakwa akan mengutus teman Saksi-5 untuk mengambil mobil di pom bensin Rawamangun Jakarta Timur.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa segera menuju pom bensin Rawamangun dan sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa bertemu dengan utusan dari Saksi-5 dan juga Saksi-1 sudah berada di pom bensin Rawamangun dengan membawa mobil Toyota Kijang Inova warna hijau Nopol B-8882-XS, setelah bertemu lalu Terdakwa

/ menyerahkan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyerahkan mobil tersebut kepada utusan Saksi-5 lalu mobil dibawa pergi oleh utusan Saksi-5, lalu Terdakwa juga membayar pelunasan secara *cash* kepada Saksi-1 sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang dan berpisah dengan Saksi-1 maupun dengan utusan dari Saksi-5.

8. Bahwa benar dengan cara-cara jual beli mobil yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain agar Saksi-1 mencari mobil bodong yaitu mobil yang tidak dilengkapi dengan surat-surat seperti BPKB, STNK, maupun Faktur dan Kwitansi pembelian, kemudian dengan harga yang jauh lebih murah di bawah harga pasaran, maka Terdakwa sudah patut harus menduga bahwa mobil tersebut pastilah berasal dari hasil kejahatan apakah pencurian atau penadahan juga.

9. Bahwa benar ternyata mobil yang menjadi objek perkara ini adalah sebuah mobil jenis Toyota Kijang Inova warna hijau Nopol B-1927-VX milik Saksi-3 yang sebelumnya diambil oleh Saksi-3 tanpa seijin pemiliknya Saksi-3 yang sebelumnya ditinggal dan diparkir di teras STHM Matraman Jakarta Timur kemudian oleh Terdakwa dibeli kemudian dijual lagi kepada Saksi-5.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu, *sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan*, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti *secara sah* dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli dan menjual sesuatu benda yang sepatutnya diduga berasal dari kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya melibatkan sesama anggota TNI sehingga Terdakwa dan kawan-kawan dinilai mempunyai kadar kesadaran hukum yang sangat rendah karena perbuatannya justru sangat meresahkan masyarakat bahkan justru tanpa disadari oleh Terdakwa yang semula tidak tahu kalau mobil tersebut oleh Saksi-2 dicuri oleh dari kompleks TNI AD dan pemiliknya ternyata seorang Pamen TNI AD.

2. Bahwa yang mendorong Terdakwa melakukan perbuatannya adalah karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dengan cara mudah sedangkan perbuatan Terdakwa itu pada akhirnya dapat menumbuhkan suburkan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor khususnya di wilayah Jakarta.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI pada umumnya.

4. Bahwa Terdakwa setelah mengetahui pemilik mobil yaitu Saksi-3 melakukan pencarian terhadap mobilnya yang dari semula diduga diambil oleh Saksi-2 lalu Terdakwa berinisiatif mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya dan berupaya menghubungi pembeli mobil yaitu Saksi-5 untuk segera mengembalikan mobil tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat menambah suburkan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor khususnya di wilayah Jakarta.
2. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan ikut serta dalam jaringan pelaku kejahatan sesama anggota TNI.
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat.

/ Hal-hal yang meringankan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang meringankan : putusan.mahkamahagung.go.id

1. terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa berinisiatif untuk mengembalikan mobil kepada pemiliknya dan pada akhirnya mobil sudah dikembalikan kepada pemiliknya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut di atas khususnya terhadap sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maupun hal-hal yang meringankan dimana Terdakwa setelah mengetahui pemilik mobil yaitu Saksi-3 telah melakukan pencarian terhadap mobilnya yang dari semula diduga 3 telah diambil oleh Saksi-2 lalu Terdakwa berinisiatif mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya dan berupaya menghubungi pembeli mobil yaitu Saksi-5 untuk segera mengembalikan mobil tersebut sehingga pada akhirnya mobil dikembalikan kepada pemiliknya ; maka Majelis berpendapat pidana sebagaimana dituntut oleh Oditur perlu lebih diperingan lagi apalagi pemilik mobil yaitu Saksi-3 menghargai dengan cara memaafkan perbuatan Terdakwa yang walaupun sudah sempat membuatnya mengalami kerugian namun akhirnya menemukan kembali mobilnya yang hilang.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang : 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hijau Nopol palsu B-8882-XS Nomor Rangka MHFXW42G242007836 Nomor Mesin 1TR-6014665, yaitu mobil milik Saksi-3 Letkol CHK Maryono, SH, MH, yang diambil tanpa ijin oleh pemiliknya oleh Saksi-2 Pratu Yogi Sofyan dan oleh Terdakwa dijual kepada Saksi-5 melalui Saksi-1, karena ternyata masih menjadi milik yang sah dari Saksi-3 maka perlu dikembalikan kepada Saksi-3 selaku pemiliknya.
2. Surat-surat :
 - a. Fotocopi BPKB mobil Toyota Kijang Innova Nopol B-1927-VX,
 - b. Fotocopi Kwitansi pembayaran mobil Toyota Kijang Innova Nopol B-1927-VX,
 - c. Fotocopi Surat keterangan identitas mobil Toyota Kijang Innova Nopol B-1927-VX ;

Karena surat-surat tersebut merupakan kelengkapan dari mobil tersebut di atas tetapi karena hanya berupa fotocopi maka surat-surat tersebut perlu tetap melekat dalam berkas perkara ini.

Mengingat, pasal 480 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : JUSMAN KATUTU, PRATU, NRP. 31050463320686 terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penadahan.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana : penjara selama 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Barang : 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hijau Nopol palsu B-8882-XS Nomor Rangka MHFXW42G242007836 Nomor Mesin 1TR-6014665, dikembalikan kepada Saksi-3 selaku pemiliknya.
 - b. Surat-surat :
 - 1) Fotocopi BPKB mobil Toyota Kijang Innova Nopol B-1927-VX,
 - 2) Fotocopi Kwitansi pembayaran mobil Toyota Kijang Innova Nopol B-1927-VX,
 - 3) Fotocopi Surat keterangan identitas mobil Toyota Kijang Innova Nopol B-1927-VX ;Seluruhnya tetap melekat dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

/ Demikian ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1013/PUU/2012 tanggal 10 Desember 2012 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA BR.TARIGAN, SH.M.Kn LETKOL CHK (K) NRP. 34177 sebagai Hakim Ketua, serta PUSPAYADI, SH, MAYOR CHK NRP. 522960 dan AGUS BUDIMAN SURBAKTI, SH, MAYOR LAUT (KH) NRP. 12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH, MAYOR CHK NRP 11990016920174, Panitera MUHAMMAD SAPTARI, SH, LETDA CHK NRP 21960348500276 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

TAMA ULINTA BR. TARIGAN, SH. M.Kn
LETKOL CHK (K) NRP 34177

HAKIM ANGGOTA - I

Ttd

PUSPAYADI, SH,
MAYOR CHK NRP 522960

HAKIM ANGGOTA- II

Ttd

AGUS BUDIMAN SURBAKTI, SH
MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P

PANITERA

Ttd

MUHAMMAD SAPTARI, SH
LETD A CHK NRP 21960348500276

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)